BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengatur tentang pelaksanaan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dan percepatan penyaluran Dana Desa untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan ...

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

25. Peraturan ...

25. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
26. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
27. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Gampong;
28. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong;
29. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kabupaten.
6. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Keuchik ...

7. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah gampong dan tingkat kesulitan geografis gampong di kabupaten.
14. Jumlah Desa adalah jumlah gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
16. Pendapatan Asli Gampong yang selanjutnya disebut PAG adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disebut RKG adalah tempat menyimpan uang Pemerintah Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di gampong yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Viruses Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II ...

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

Alokasi Afirmasi setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada gampong dengan kinerja terbaik.
(2) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gampong yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
(3) Jumlah gampong penerima Alokasi Kinerja di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah gampong di kabupaten dengan jumlah gampong penerima sebanyak 32 gampong.

Pasal 6

(1) Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagi berdasarkan indikator:
    a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
    b. angka kemiskinan gampong dengan bobot 40% (empat puluh persen);

c. luas ...

c. luas wilayah gampong dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:

a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi gampong dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi gampong dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
d. Rp. 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi gampong dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 8

Alokasi Afirmasi bagi Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok gampong pada desil ke-8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 9

Alokasi Kinerja diberikan berdasarkan penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan indikator penilaian:

a. kriteria utama, yaitu gampong yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
b. kriteria kinerja, berdasarkan variable:
   1. pengelolaan keuangan gampong dengan bobot 20% (dua puluh persen);

2. pengelolaan ...

2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
4. capaian hasil pembangunan gampong dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 10

Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan gampong yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

AK Gampong = {(0,20 * Y1) + (0,20 * Y2) + (0,25 * Y3) + (0,35 * Y4)}

Keterangan:

AK Gampong	=	Alokasi Kinerja setiap gampong
Y1	=	pengelolaan keuangan gampong
Y2	=	pengelolaan Dana Desa
Y3	=	capaian keluaran Dana Desa
Y4	=	capaian hasil pembangunan gampong

Pasal 11

(1) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dinilai dari:
   a. perubahan rasio Pendapatan Asli Gampong terhadap total pendapatan APBG dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
   b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBG dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dinilai dari:
   a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
   b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).

(3) Capaian keluaran Dana Desa dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dinilai dari:
   a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
   b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(4) Capaian ...

(4) Capaian hasil pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dinilai dari:
a. perubahan skor Indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
b. perubahan status desa Indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
c. status desa Indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (tiga puluh persen); dan
d. perbaikan jumlah penduduk miskin gampong dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

(5) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Pasal 12

Penghitungan Alokasi Formula setiap gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Gampong = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)} * AF Kabupaten

Keterangan:
AF Gampong = Alokasi Formula setiap gampong
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk Kabupaten Aceh Barat
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin Kabupaten Aceh Barat
Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap total luas wilayah Kabupaten Aceh Barat
Z4 = rasio IKG setiap gampong terhadap IKG Kabupaten Aceh Barat
AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Aceh Barat

Pasal 13

(1) Data jumlah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
(2) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
(3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

(4) Angka ...

(4) Angka kemiskinan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan data jumlah penduduk miskin gampong bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.

(5) Data luas wilayahgampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersumber dari Badan Pusat Statistik.

(6) Tingkat kesulitan geografis gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d menggunakan IKK Daerah kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 14

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 15

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Gampong kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kertas kerja perhitungan Dana Desa setiap Gampong dan Daftar RKG.

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Daftar RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan daftar rekening kas setiap gampong pada Bank Umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/ atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal terjadi perubahan RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan perubahan RKG kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

(6) Tata cara dan penyampaian perubahan RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 16 ...

Pasal 16

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap gampong, dengan rincian;
   1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap gampong dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
   2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap gampong, dengan rincian;
   1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap gampong dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Gampong bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
   2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Gampong bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap gampong, dengan rincian;
   1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap gampong dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
   2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk gampong berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap gampong, dengan rincian:
   1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap gampong dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan ...

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap gampong, dengan rincian:
   1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap gampong dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
   2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(4) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.

Pasal 17

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
   a. Tahap I berupa:
      1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021;
      2. Qanun Gampong tentang APBG; dan
      3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;

   b. Tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Kabupaten dan kepala KPPN yang berasal dari:
   a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Keuchik ke RKUD; dan
   b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun Anggaran 2019; dan

c. Tahap III berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian pengeluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan, dan ;
   2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa:
   1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021;
   2. Qanun Gampong tentang APBG; dan
   3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. Tahap II berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
   2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
   3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya;
   4. Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. Berita ...

5. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah kabupaten dan kepala KPPN yang berasal dari:
   a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Keuchik ke RKUD; dan
   b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun Anggaran 2019.

(3) Dalam hal gampong tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Gampong, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Gampong.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaiakn dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital *(softcopy)* atau dokumen fisik *(hardcopy)*.

(7) Dokumen digital *(softcopy)* sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 18

(1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi ...

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 2 untuk bulan ke enam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c angka 2 untuk bulan ke sebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

(6) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga Penerima Manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Keuchik mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan keuchik dimaksud melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

(9) Dalam ...

(9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

(10) Dalam hal jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

Pasal 19

(1) Dana Desa Tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 2 untuk bulan ke delapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

(5) Jumlah ...

(5) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga Penerima Manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(7) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Keuchik mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan keuchik dimaksud melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

(8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

(9) Dalam hal jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 20

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di gampong.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman soaial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong.

(3) Pengembangan ...

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

(1) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penenma dimaksud pada ayat (2) manfaat sebagaimana berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran ...

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di gampong.

Pasal 22

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.

Pasal 23

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

(2) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

(3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Gampong.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB V ...

BAB V
PEMANTAUAN

Pasal 24

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a. sisa Dana Desa di RKG; dan/ atau

b. capaian keluaran Dana Desa.

(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai sisa Dana Desa di RKG.

(3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI
S A N K S I

Pasal 25

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan gampong, berupa:

a. Keuchik melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

b. Gampong mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum.

(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a .

(3) Dalam hal Keuchik telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 8 Januari 2021 M
25 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 8 Januari 2020 M
25 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 N0M0R: 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Johan Pahlawan	Suak Indrapuri	561,574,000.00	-	-	56,415,000.00	617,989,000.00
2	Johan Pahlawan	Kampung Belakang	641,574,000.00	-	-	139,569,000.00	781,143,000.00
3	Johan Pahlawan	Ujong Kalak	641,574,000.00	-	-	242,389,000.00	883,963,000.00
4	Johan Pahlawan	Kuta Padang	721,575,000.00	-	-	247,670,000.00	969,245,000.00
5	Johan Pahlawan	Ujong Baroh	721,575,000.00	-	-	389,181,000.00	1,110,756,000.00
6	Johan Pahlawan	Rundeng	641,574,000.00	-	-	237,022,000.00	878,596,000.00
7	Johan Pahlawan	Drien Rampak	721,575,000.00	-	-	297,362,000.00	1,018,937,000.00
8	Johan Pahlawan	Pasir	561,574,000.00	-	-	71,644,000.00	633,218,000.00
9	Johan Pahlawan	Pasar Aceh	561,574,000.00	-	-	54,861,000.00	616,435,000.00
10	Johan Pahlawan	Padang Seurahet	641,574,000.00	-	-	391,267,000.00	1,032,841,000.00
11	Johan Pahlawan	Panggong	641,574,000.00	-	-	144,222,000.00	785,796,000.00
12	Johan Pahlawan	Seuneubok	721,575,000.00	-	-	317,555,000.00	1,039,130,000.00
13	Johan Pahlawan	Gampong Darat	561,574,000.00	-	-	109,039,000.00	670,613,000.00
14	Johan Pahlawan	Gampa	641,574,000.00	-	-	257,337,000.00	898,911,000.00
15	Johan Pahlawan	Lapang	721,575,000.00	-	-	365,748,000.00	1,087,323,000.00
16	Johan Pahlawan	Blang Beurandang	641,574,000.00	-	-	347,067,000.00	988,641,000.00
17	Johan Pahlawan	Suak Ribee	641,574,000.00	-	-	165,319,000.00	806,893,000.00
18	Johan Pahlawan	Suak Raya	641,574,000.00	-	-	122,324,000.00	763,898,000.00
19	Johan Pahlawan	Suak Nie	561,574,000.00	-	-	110,766,000.00	672,340,000.00

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Johan Pahlawan	Leuhan	641,574,000.00	-	-	558,123,000.00	1,199,697,000.00
21	Johan Pahlawan	Suak Sigadeng	561,574,000.00	-	288,153,000.00	94,772,000.00	944,499,000.00
22	Kaway XVI	Keude Aron	561,574,000.00	-	-	89,482,000.00	651,056,000.00
23	Kaway XVI	Kampung Masjid	561,574,000.00	-	-	243,776,000.00	805,350,000.00
24	Kaway XVI	Padang Mancang	561,574,000.00	-	-	159,236,000.00	720,810,000.00
25	Kaway XVI	Meunasah Buloh	561,574,000.00	-	-	158,930,000.00	720,504,000.00
26	Kaway XVI	Alue Tampak	641,574,000.00	-	-	263,258,000.00	904,832,000.00
27	Kaway XVI	Beureugang	561,574,000.00	-	-	206,948,000.00	768,522,000.00
28	Kaway XVI	Marek	561,574,000.00	-	-	170,009,000.00	731,583,000.00
29	Kaway XVI	Pasi Jambu	561,574,000.00	-	-	143,916,000.00	705,490,000.00
30	Kaway XVI	Meunasah Ara	561,574,000.00	-	-	137,022,000.00	698,596,000.00
31	Kaway XVI	Meunasah Rayeuk	561,574,000.00	-	-	292,235,000.00	853,809,000.00
32	Kaway XVI	Simpang	561,574,000.00	-	-	151,867,000.00	713,441,000.00
33	Kaway XVI	Peunia	561,574,000.00	-	-	288,251,000.00	849,825,000.00
34	Kaway XVI	Tumpok Ladang	561,574,000.00	-	-	190,758,000.00	752,332,000.00
35	Kaway XVI	Pasi Teungoh	561,574,000.00	-	-	251,759,000.00	813,333,000.00
36	Kaway XVI	Putim	561,574,000.00	-	-	138,067,000.00	699,641,000.00
37	Kaway XVI	Meunasah Rambot	561,574,000.00	-	-	148,604,000.00	710,178,000.00
38	Kaway XVI	Pasi Jeumpa	561,574,000.00	-	-	248,219,000.00	809,793,000.00
39	Kaway XVI	Palimbungan	561,574,000.00	-	-	179,083,000.00	740,657,000.00
40	Kaway XVI	Muko	561,574,000.00	-	-	160,842,000.00	722,416,000.00
41	Kaway XVI	Meunasah Gantung	561,574,000.00	-	-	210,685,000.00	772,259,000.00
42	Kaway XVI	Blang Geunang	561,574,000.00	-	-	238,139,000.00	799,713,000.00
43	Kaway XVI	Puuk	561,574,000.00	-	-	180,600,000.00	742,174,000.00
44	Kaway XVI	Tanjong Bungong	561,574,000.00	-	-	157,162,000.00	718,736,000.00
45	Kaway XVI	Alue On	561,574,000.00	-	-	172,573,000.00	734,147,000.00

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	Kaway XVI	Tanjong Meulaboh	561,574,000.00	-	-	197,679,000.00	759,253,000.00
47	Kaway XVI	Keude Tanjong	561,574,000.00	-	-	85,705,000.00	647,279,000.00
48	Kaway XVI	Pungkie	561,574,000.00	-	-	184,124,000.00	745,698,000.00
49	Kaway XVI	Pucok Pungkie	561,574,000.00	-	288,153,000.00	185,812,000.00	1,035,539,000.00
50	Kaway XVI	Teuladan	561,574,000.00	-	-	123,617,000.00	685,191,000.00
51	Kaway XVI	Pasi Ara	561,574,000.00	-	-	143,301,000.00	704,875,000.00
52	Kaway XVI	Meunuang Tanjong	561,574,000.00	-	-	154,915,000.00	716,489,000.00
53	Kaway XVI	Alue Lhee	561,574,000.00	-	-	209,884,000.00	771,458,000.00
54	Kaway XVI	Blang Dalam	561,574,000.00	-	-	135,528,000.00	697,102,000.00
55	Kaway XVI	Teupin Panah	561,574,000.00	-	-	230,591,000.00	792,165,000.00
56	Kaway XVI	Drien Caleu	561,574,000.00	-	-	189,864,000.00	751,438,000.00
57	Kaway XVI	Alue Peudeung	561,574,000.00	-	-	219,960,000.00	781,534,000.00
58	Kaway XVI	Pasi Meugat	561,574,000.00	-	-	256,573,000.00	818,147,000.00
59	Kaway XVI	Babah Meulaboh	561,574,000.00	-	-	182,566,000.00	744,140,000.00
60	Kaway XVI	Pasi Kumbang	561,574,000.00	-	-	243,684,000.00	805,258,000.00
61	Kaway XVI	Padang Sikabu	641,574,000.00	-	-	234,148,000.00	875,722,000.00
62	Kaway XVI	Sawang Teubei	561,574,000.00	-	-	170,366,000.00	731,940,000.00
63	Kaway XVI	Alue Lhok	561,574,000.00	-	-	208,187,000.00	769,761,000.00
64	Kaway XVI	Batu Jaya	481,573,000.00	-	-	110,011,000.00	591,584,000.00
65	Kaway XVI	Keuramat	561,574,000.00	-	-	129,796,000.00	691,370,000.00
66	Sungai Mas	Tungkop	561,574,000.00	-	-	284,124,000.00	845,698,000.00
67	Sungai Mas	Sakuy	561,574,000.00	-	-	258,062,000.00	819,636,000.00
68	Sungai Mas	Kajeung	561,574,000.00	-	-	270,321,000.00	831,895,000.00
69	Sungai Mas	Geudong	561,574,000.00	-	-	287,848,000.00	849,422,000.00
70	Sungai Mas	Sarah Perlak	561,574,000.00	-	-	259,157,000.00	820,731,000.00
71	Sungai Mas	Tutut	561,574,000.00	-	-	254,595,000.00	816,169,000.00

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
72	Sungai Mas	Drien Sibak	561,574,000.00	-	288,153,000.00	261,848,000.00	1,111,575,000.00
73	Sungai Mas	Tuwi Saya	481,573,000.00	-	-	240,847,000.00	722,420,000.00
74	Sungai Mas	Lancong	561,574,000.00	-	-	317,375,000.00	878,949,000.00
75	Sungai Mas	Sipot	561,574,000.00	-	-	323,212,000.00	884,786,000.00
76	Sungai Mas	Pungkie	561,574,000.00	-	-	325,716,000.00	887,290,000.00
77	Sungai Mas	Gunong Buloh	561,574,000.00	-	-	278,747,000.00	840,321,000.00
78	Sungai Mas	Ramitie	561,574,000.00	-	-	302,791,000.00	864,365,000.00
79	Sungai Mas	Lubok Beutong	561,574,000.00	-	-	272,916,000.00	834,490,000.00
80	Sungai Mas	Gleng	561,574,000.00	-	-	341,175,000.00	902,749,000.00
81	Sungai Mas	Tanoh Mirah	561,574,000.00	-	-	335,697,000.00	897,271,000.00
82	Sungai Mas	Gaseu	561,574,000.00	-	-	331,029,000.00	892,603,000.00
83	Sungai Mas	Lueng Baro	481,573,000.00	-	-	280,586,000.00	762,159,000.00
84	Woyla	Kuala Bhee	561,574,000.00	-	288,153,000.00	134,322,000.00	984,049,000.00
85	Woyla	Pasi Lunak	561,574,000.00	-	-	152,387,000.00	713,961,000.00
86	Woyla	Pasi Aceh	561,574,000.00	-	-	270,251,000.00	831,825,000.00
87	Woyla	Aron Tunong	561,574,000.00	-	-	144,276,000.00	705,850,000.00
88	Woyla	Aron Baroh	561,574,000.00	-	-	128,337,000.00	689,911,000.00
89	Woyla	Pasi Pandan	561,574,000.00	-	-	124,523,000.00	686,097,000.00
90	Woyla	Ranto Panyang	561,574,000.00	-	-	176,037,000.00	737,611,000.00
91	Woyla	Geumpa Raya	561,574,000.00	-	-	181,293,000.00	742,867,000.00
92	Woyla	Padang Jawa	561,574,000.00	-	288,153,000.00	157,801,000.00	1,007,528,000.00
93	Woyla	Ie Itam Tunong	561,574,000.00	-	-	160,415,000.00	721,989,000.00
94	Woyla	Ie Itam Baroh	561,574,000.00	-	-	200,709,000.00	762,283,000.00
95	Woyla	Tingkeum Panyang	561,574,000.00	-	-	121,301,000.00	682,875,000.00
96	Woyla	Lueng Teungku Yah	561,574,000.00	-	-	137,956,000.00	699,530,000.00
97	Woyla	Lueng Tanoh Tho	561,574,000.00	-	-	138,581,000.00	700,155,000.00

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
98	Woyla	Gunong Rambong	561,574,000.00	-	-	146,171,000.00	707,745,000.00
99	Woyla	Drien Mangko	561,574,000.00	-	288,153,000.00	118,205,000.00	967,932,000.00
100	Woyla	Gunong Hampa	561,574,000.00	-	-	110,322,000.00	671,896,000.00
101	Woyla	Lueng Jawa	561,574,000.00	-	-	138,290,000.00	699,864,000.00
102	Woyla	Blang Mee	561,574,000.00	-	-	178,378,000.00	739,952,000.00
103	Woyla	Alue Blang	561,574,000.00	-	-	103,703,000.00	665,277,000.00
104	Woyla	Paya Dua	561,574,000.00	-	288,153,000.00	193,973,000.00	1,043,700,000.00
105	Woyla	Paya Luah	561,574,000.00	-	-	287,842,000.00	849,416,000.00
106	Woyla	Pasi Ara Kuala Bhee	561,574,000.00	-	-	133,536,000.00	695,110,000.00
107	Woyla	Alue Sikaya	561,574,000.00	-	-	156,200,000.00	717,774,000.00
108	Woyla	Darul Huda	561,574,000.00	-	-	246,839,000.00	808,413,000.00
109	Woyla	Keuleumbah	561,574,000.00	-	-	144,446,000.00	706,020,000.00
110	Woyla	Jawa	561,574,000.00	-	-	117,414,000.00	678,988,000.00
111	Woyla	Pulo Ie	561,574,000.00	-	-	115,476,000.00	677,050,000.00
112	Woyla	Alue Panyang	561,574,000.00	-	-	152,416,000.00	713,990,000.00
113	Woyla	Cot Keumudee	561,574,000.00	-	288,153,000.00	200,458,000.00	1,050,185,000.00
114	Woyla	Seumantok	561,574,000.00	-	-	110,589,000.00	672,163,000.00
115	Woyla	Cot Situah	561,574,000.00	-	-	105,877,000.00	667,451,000.00
116	Woyla	Jawi	561,574,000.00	-	-	203,403,000.00	764,977,000.00
117	Woyla	Panton	561,574,000.00	-	-	132,924,000.00	694,498,000.00
118	Woyla	Pasi Birah	561,574,000.00	-	-	140,635,000.00	702,209,000.00
119	Woyla	Alue Sundak	481,573,000.00	-	-	100,137,000.00	581,710,000.00
120	Woyla	Teumarom	561,574,000.00	-	-	183,745,000.00	745,319,000.00
121	Woyla	Cot Murong	561,574,000.00	-	-	194,173,000.00	755,747,000.00
122	Woyla	Giee Siblah	561,574,000.00	-	-	181,288,000.00	742,862,000.00
123	Woyla	Suak Trieng	561,574,000.00	-	-	169,717,000.00	731,291,000.00

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
124	Woyla	Cot Lagan Bubon	561,574,000.00	-	-	154,352,000.00	715,926,000.00
125	Woyla	Bakat	561,574,000.00	-	-	198,143,000.00	759,717,000.00
126	Woyla	Lueng Buloh	561,574,000.00	-	288,153,000.00	136,060,000.00	985,787,000.00
127	Samatiga	Alue Raya	561,574,000.00	-	-	63,924,000.00	625,498,000.00
128	Samatiga	Cot Darat	641,574,000.00	-	-	177,201,000.00	818,775,000.00
129	Samatiga	Cot Pluh	561,574,000.00	-	-	127,445,000.00	689,019,000.00
130	Samatiga	Cot Seumeurung	641,574,000.00	-	-	117,887,000.00	759,461,000.00
131	Samatiga	Cot Masjid	561,574,000.00	-	-	76,233,000.00	637,807,000.00
132	Samatiga	Cot Lampise	561,574,000.00	-	-	131,177,000.00	692,751,000.00
133	Samatiga	Cot Seulamat	561,574,000.00	-	-	128,583,000.00	690,157,000.00
134	Samatiga	Cot Amun	561,574,000.00	-	288,153,000.00	144,308,000.00	994,035,000.00
135	Samatiga	Deuah	561,574,000.00	-	-	172,042,000.00	733,616,000.00
136	Samatiga	Gampong Teungoh	561,574,000.00	-	-	98,542,000.00	660,116,000.00
137	Samatiga	Gampong Ladang	561,574,000.00	-	-	80,444,000.00	642,018,000.00
138	Samatiga	Gampong Cot	561,574,000.00	-	-	78,724,000.00	640,298,000.00
139	Samatiga	Keureuseng	561,574,000.00	-	-	194,545,000.00	756,119,000.00
140	Samatiga	Krueng Tinggai	561,574,000.00	-	-	138,934,000.00	700,508,000.00
141	Samatiga	Kuala Bubon	561,574,000.00	-	-	68,812,000.00	630,386,000.00
142	Samatiga	Leubok	561,574,000.00	-	-	147,455,000.00	709,029,000.00
143	Samatiga	Lhok Bubon	561,574,000.00	-	-	84,496,000.00	646,070,000.00
144	Samatiga	Leuken	561,574,000.00	-	-	114,281,000.00	675,855,000.00
145	Samatiga	Mesjid Baro	561,574,000.00	-	-	157,097,000.00	718,671,000.00
146	Samatiga	Paya Lumpat	561,574,000.00	-	-	90,489,000.00	652,063,000.00
147	Samatiga	Pinem	561,574,000.00	-	-	141,391,000.00	702,965,000.00
148	Samatiga	Pange	561,574,000.00	-	-	115,283,000.00	676,857,000.00
149	Samatiga	Pucok Lueng	561,574,000.00	-	-	172,880,000.00	734,454,000.00

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
150	Samatiga	Rangkileh	481,573,000.00	-	288,153,000.00	81,030,000.00	850,756,000.00
151	Samatiga	Reusak	561,574,000.00	-	-	134,082,000.00	695,656,000.00
152	Samatiga	Suak Pandan	561,574,000.00	-	-	115,276,000.00	676,850,000.00
153	Samatiga	Suak Seuke	561,574,000.00	-	-	98,831,000.00	660,405,000.00
154	Samatiga	Suak Pante Breuh	561,574,000.00	-	-	97,489,000.00	659,063,000.00
155	Samatiga	Suak Geudeubang	561,574,000.00	-	-	89,625,000.00	651,199,000.00
156	Samatiga	Suak Seumaseh	561,574,000.00	-	-	74,644,000.00	636,218,000.00
157	Samatiga	Suak Timah	641,574,000.00	-	-	143,182,000.00	784,756,000.00
158	Samatiga	Ujong Nga	561,574,000.00	-	-	92,196,000.00	653,770,000.00
159	Bubon	Alue Lhok	561,574,000.00	-	288,153,000.00	148,626,000.00	998,353,000.00
160	Bubon	Alue Bakong	561,574,000.00	-	-	190,726,000.00	752,300,000.00
161	Bubon	Beurawang	561,574,000.00	-	-	217,899,000.00	779,473,000.00
162	Bubon	Blang Sibeutong	561,574,000.00	-	-	251,559,000.00	813,133,000.00
163	Bubon	Cot Keumuneng	561,574,000.00	-	-	117,250,000.00	678,824,000.00
164	Bubon	Cot Lada	561,574,000.00	-	-	124,612,000.00	686,186,000.00
165	Bubon	Gunong Panah	561,574,000.00	-	-	141,187,000.00	702,761,000.00
166	Bubon	Kuta Padang	561,574,000.00	-	-	152,998,000.00	714,572,000.00
167	Bubon	Kuala Pling	561,574,000.00	-	-	205,876,000.00	767,450,000.00
168	Bubon	Layung	561,574,000.00	-	-	175,271,000.00	736,845,000.00
169	Bubon	Liceh	561,574,000.00	-	-	192,338,000.00	753,912,000.00
170	Bubon	Peulanteu SP	561,574,000.00	-	-	167,946,000.00	729,520,000.00
171	Bubon	Rambong	561,574,000.00	-	-	175,126,000.00	736,700,000.00
172	Bubon	Seumuleng	561,574,000.00	-	-	176,165,000.00	737,739,000.00
173	Bubon	Suak Pangkat	561,574,000.00	-	-	113,012,000.00	674,586,000.00
174	Bubon	Seuneubok Trap	561,574,000.00	-	-	98,726,000.00	660,300,000.00
175	Bubon	Ulee Blang	561,574,000.00	-	-	135,021,000.00	696,595,000.00

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
176	Arongan Lambalek	Arongan	561,574,000.00	-	-	125,724,000.00	687,298,000.00
177	Arongan Lambalek	Alue Bagok	561,574,000.00	-	-	202,373,000.00	763,947,000.00
178	Arongan Lambalek	Alue Sundak	561,574,000.00	-	-	153,102,000.00	714,676,000.00
179	Arongan Lambalek	Alue Batee	561,574,000.00	-	-	162,378,000.00	723,952,000.00
180	Arongan Lambalek	Cot Buloh	561,574,000.00	-	-	156,616,000.00	718,190,000.00
181	Arongan Lambalek	Cot Kumbang	561,574,000.00	-	-	101,086,000.00	662,660,000.00
182	Arongan Lambalek	Cot Juru Mudi	561,574,000.00	-	-	142,291,000.00	703,865,000.00
183	Arongan Lambalek	Drien Rampak	561,574,000.00	-	-	146,581,000.00	708,155,000.00
184	Arongan Lambalek	Kubu	561,574,000.00	-	-	175,255,000.00	736,829,000.00
185	Arongan Lambalek	Keub	561,574,000.00	-	-	365,416,000.00	926,990,000.00
186	Arongan Lambalek	Pante Mutia	561,574,000.00	-	288,153,000.00	143,509,000.00	993,236,000.00
187	Arongan Lambalek	Peuribu	561,574,000.00	-	-	282,154,000.00	843,728,000.00
188	Arongan Lambalek	Panton Makmu	561,574,000.00	-	288,153,000.00	116,054,000.00	965,781,000.00
189	Arongan Lambalek	Panton Bahagia	561,574,000.00	-	-	107,981,000.00	669,555,000.00
190	Arongan Lambalek	Peulanteu Lb.	561,574,000.00	171,591,000.00	-	266,345,000.00	999,510,000.00
191	Arongan Lambalek	Rimba Langgeh	561,574,000.00	-	-	167,517,000.00	729,091,000.00
192	Arongan Lambalek	Suak Keumudee	561,574,000.00	-	288,153,000.00	124,296,000.00	974,023,000.00
193	Arongan Lambalek	Seuneubok Lhong	561,574,000.00	-	-	136,725,000.00	698,299,000.00
194	Arongan Lambalek	Suak Ie Beuso	561,574,000.00	-	-	110,232,000.00	671,806,000.00
195	Arongan Lambalek	Suak Bidok	561,574,000.00	-	288,153,000.00	99,787,000.00	949,514,000.00
196	Arongan Lambalek	Simpang Peut	561,574,000.00	-	-	208,086,000.00	769,660,000.00
197	Arongan Lambalek	Seuneubok Teungoh	561,574,000.00	-	288,153,000.00	242,696,000.00	1,092,423,000.00
198	Arongan Lambalek	Teupin Peuraho	561,574,000.00	-	288,153,000.00	336,579,000.00	1,186,306,000.00
199	Arongan Lambalek	Ujong Beusa	561,574,000.00	-	-	137,414,000.00	698,988,000.00
200	Arongan Lambalek	Ujong Simpang	561,574,000.00	-	-	212,339,000.00	773,913,000.00
201	Arongan Lambalek	Gunong Pulo	561,574,000.00	-	-	182,098,000.00	743,672,000.00

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
202	Arongan Lambalek	Karang Hampa	561,574,000.00	-	-	149,027,000.00	710,601,000.00
203	Pante Ceureumen	Seumara	561,574,000.00	-	-	261,789,000.00	823,363,000.00
204	Pante Ceureumen	Babah Lueng	561,574,000.00	-	-	189,468,000.00	751,042,000.00
205	Pante Ceureumen	Babah Iseung	561,574,000.00	-	-	224,852,000.00	786,426,000.00
206	Pante Ceureumen	Seumantok	561,574,000.00	-	-	297,316,000.00	858,890,000.00
207	Pante Ceureumen	Alue Keumang	561,574,000.00	-	-	192,309,000.00	753,883,000.00
208	Pante Ceureumen	Meunuang Kinco	561,574,000.00	-	-	252,142,000.00	813,716,000.00
209	Pante Ceureumen	Lango	561,574,000.00	-	-	371,323,000.00	932,897,000.00
210	Pante Ceureumen	Sikundo	561,574,000.00	-	-	364,639,000.00	926,213,000.00
211	Pante Ceureumen	Lawet	561,574,000.00	-	-	388,072,000.00	949,646,000.00
212	Pante Ceureumen	Canggai	561,574,000.00	-	-	269,766,000.00	831,340,000.00
213	Pante Ceureumen	Manjeng	561,574,000.00	-	288,153,000.00	322,346,000.00	1,172,073,000.00
214	Pante Ceureumen	Keutambang	561,574,000.00	-	-	195,242,000.00	756,816,000.00
215	Pante Ceureumen	Pante Cermin	561,574,000.00	-	-	191,978,000.00	753,552,000.00
216	Pante Ceureumen	Pulo Teungoh Manyang	561,574,000.00	-	-	316,011,000.00	877,585,000.00
217	Pante Ceureumen	Jambak	561,574,000.00	-	-	302,948,000.00	864,522,000.00
218	Pante Ceureumen	Tegal Sari	561,574,000.00	-	-	183,565,000.00	745,139,000.00
219	Pante Ceureumen	Gunong Tarok	561,574,000.00	-	-	127,226,000.00	688,800,000.00
220	Pante Ceureumen	Suak Awe	561,574,000.00	-	288,153,000.00	242,437,000.00	1,092,164,000.00
221	Pante Ceureumen	Krueng Beukah	561,574,000.00	-	-	201,562,000.00	763,136,000.00
222	Pante Ceureumen	Lhok Sari	561,574,000.00	-	288,153,000.00	187,784,000.00	1,037,511,000.00
223	Pante Ceureumen	Babah Krueng Tep Lep	561,574,000.00	-	-	215,102,000.00	776,676,000.00
224	Pante Ceureumen	Berdikari	561,574,000.00	-	-	194,057,000.00	755,631,000.00
225	Pante Ceureumen	Lhok Guci	561,574,000.00	-	-	200,992,000.00	762,566,000.00
226	Pante Ceureumen	Keude Suak Awe	561,574,000.00	-	-	175,374,000.00	736,948,000.00
227	Pante Ceureumen	Sawang Rambot	561,574,000.00	-	-	199,562,000.00	761,136,000.00

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
228	Meureubo	Ranto Panyang Barat	561,574,000.00	-	-	128,882,000.00	690,456,000.00
229	Meureubo	Ranto Panyang Timur	641,574,000.00	-	-	209,390,000.00	850,964,000.00
230	Meureubo	Mesjid Tuha	561,574,000.00	-	-	193,489,000.00	755,063,000.00
231	Meureubo	Ujong Tanoh Darat	641,574,000.00	-	-	388,573,000.00	1,030,147,000.00
232	Meureubo	Pasi Aceh Tunong	561,574,000.00	-	-	153,958,000.00	715,532,000.00
233	Meureubo	Pasi Aceh Baroh	561,574,000.00	-	-	228,131,000.00	789,705,000.00
234	Meureubo	Buloh	561,574,000.00	-	-	134,329,000.00	695,903,000.00
235	Meureubo	Pulo Teungoh Ranto Panyang	561,574,000.00	-	-	174,777,000.00	736,351,000.00
236	Meureubo	Paya Baro Ranto Panyang	561,574,000.00	-	-	147,134,000.00	708,708,000.00
237	Meureubo	Ranub Dong	561,574,000.00	-	-	244,856,000.00	806,430,000.00
238	Meureubo	Pasi Pinang	561,574,000.00	-	-	81,445,000.00	643,019,000.00
239	Meureubo	Pasi Mesjid	641,574,000.00	-	-	265,410,000.00	906,984,000.00
240	Meureubo	Meureubo	641,574,000.00	-	-	166,146,000.00	807,720,000.00
241	Meureubo	Langung	641,574,000.00	-	-	200,182,000.00	841,756,000.00
242	Meureubo	Gunong Kleng	641,574,000.00	-	-	234,638,000.00	876,212,000.00
243	Meureubo	Ujong Drien	641,574,000.00	-	-	124,144,000.00	765,718,000.00
244	Meureubo	Peunaga Rayeuk	641,574,000.00	-	-	202,997,000.00	844,571,000.00
245	Meureubo	Peunaga Pasi	561,574,000.00	-	288,153,000.00	140,060,000.00	989,787,000.00
246	Meureubo	Peunaga Cut Ujong	641,574,000.00	-	-	197,962,000.00	839,536,000.00
247	Meureubo	Reudeup	561,574,000.00	-	-	154,937,000.00	716,511,000.00
248	Meureubo	Balee	561,574,000.00	171,591,000.00	-	320,390,000.00	1,053,555,000.00
249	Meureubo	Paya Peunaga	641,574,000.00	-	-	515,378,000.00	1,156,952,000.00
250	Meureubo	Ujong Tanjong	641,574,000.00	-	-	219,368,000.00	860,942,000.00
251	Meureubo	Pucok Reudeup	561,574,000.00	-	-	140,081,000.00	701,655,000.00
252	Meureubo	Sumber Batu	561,574,000.00	-	-	182,014,000.00	743,588,000.00
253	Meureubo	Bukit Jaya	561,574,000.00	-	-	162,926,000.00	724,500,000.00

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
254	Woyla Barat	Blang Luah LM	561,574,000.00	-	-	213,395,000.00	774,969,000.00
255	Woyla Barat	Cot Rambong	561,574,000.00	-	-	172,808,000.00	734,382,000.00
256	Woyla Barat	Lhok Malee	561,574,000.00	-	-	86,126,000.00	647,700,000.00
257	Woyla Barat	Pasi Malee	561,574,000.00	-	-	140,710,000.00	702,284,000.00
258	Woyla Barat	Napai	561,574,000.00	-	-	177,512,000.00	739,086,000.00
259	Woyla Barat	Blang Cot Mameh	561,574,000.00	-	-	142,258,000.00	703,832,000.00
260	Woyla Barat	Blang Cot Rubek	561,574,000.00	-	-	124,125,000.00	685,699,000.00
261	Woyla Barat	Alue Leuhop	561,574,000.00	-	-	112,834,000.00	674,408,000.00
262	Woyla Barat	Leubok Pasi Ara	561,574,000.00	-	-	143,929,000.00	705,503,000.00
263	Woyla Barat	Ulee Pasi Ara	561,574,000.00	-	-	123,364,000.00	684,938,000.00
264	Woyla Barat	Cot Lagan LM	561,574,000.00	-	288,153,000.00	176,067,000.00	1,025,794,000.00
265	Woyla Barat	Lueng Baro	561,574,000.00	-	-	180,131,000.00	741,705,000.00
266	Woyla Barat	Kulam Kaju	561,574,000.00	-	-	124,945,000.00	686,519,000.00
267	Woyla Barat	Alue Perman	561,574,000.00	-	-	149,249,000.00	710,823,000.00
268	Woyla Barat	Peuleukueng	561,574,000.00	-	-	127,461,000.00	689,035,000.00
269	Woyla Barat	Pasi Jeut	561,574,000.00	-	-	176,531,000.00	738,105,000.00
270	Woyla Barat	Mon Pasong	561,574,000.00	-	-	214,277,000.00	775,851,000.00
271	Woyla Barat	Pasi Mali	561,574,000.00	-	-	111,840,000.00	673,414,000.00
272	Woyla Barat	Karak	561,574,000.00	-	-	209,747,000.00	771,321,000.00
273	Woyla Barat	Ie Sayang	561,574,000.00	-	288,153,000.00	128,379,000.00	978,106,000.00
274	Woyla Barat	Ulee Pulo	561,574,000.00	-	-	142,892,000.00	704,466,000.00
275	Woyla Barat	Pasi Panyang	561,574,000.00	-	-	120,087,000.00	681,661,000.00
276	Woyla Barat	Alue Keumuneng	561,574,000.00	-	-	289,633,000.00	851,207,000.00
277	Woyla Barat	Simpang Teumarom	561,574,000.00	-	288,153,000.00	190,973,000.00	1,040,700,000.00
278	Woyla Timur	Seuradeuk	561,574,000.00	-	-	160,843,000.00	722,417,000.00
279	Woyla Timur	Leubok Panyang	561,574,000.00	-	-	165,097,000.00	726,671,000.00

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
280	Woyla Timur	Paya Baro	561,574,000.00	-	-	143,241,000.00	704,815,000.00
281	Woyla Timur	Kubu Capang	561,574,000.00	-	-	109,428,000.00	671,002,000.00
282	Woyla Timur	Pasi Ara WT	561,574,000.00	-	-	139,528,000.00	701,102,000.00
283	Woyla Timur	Gampong Baro WT	561,574,000.00	-	-	140,039,000.00	701,613,000.00
284	Woyla Timur	Rambong	561,574,000.00	-	288,153,000.00	154,362,000.00	1,004,089,000.00
285	Woyla Timur	Cot Punti	561,574,000.00	-	-	132,255,000.00	693,829,000.00
286	Woyla Timur	Alue Eumpeuk	481,573,000.00	-	-	94,364,000.00	575,937,000.00
287	Woyla Timur	Alue Bilie	561,574,000.00	-	-	171,966,000.00	733,540,000.00
288	Woyla Timur	Pasi Janeng	561,574,000.00	-	-	181,649,000.00	743,223,000.00
289	Woyla Timur	Tangkeh	561,574,000.00	-	-	133,328,000.00	694,902,000.00
290	Woyla Timur	Alue Kuyun	561,574,000.00	-	-	211,614,000.00	773,188,000.00
291	Woyla Timur	Buket Meugajah	561,574,000.00	-	288,153,000.00	150,876,000.00	1,000,603,000.00
292	Woyla Timur	Blang Dalam	561,574,000.00	-	288,153,000.00	139,077,000.00	988,804,000.00
293	Woyla Timur	Teumiket Ranom	561,574,000.00	-	288,153,000.00	155,376,000.00	1,005,103,000.00
294	Woyla Timur	Blang Makmu	561,574,000.00	-	-	105,551,000.00	667,125,000.00
295	Woyla Timur	Gampong Baro KB	561,574,000.00	-	-	111,055,000.00	672,629,000.00
296	Woyla Timur	Alue Meuganda	561,574,000.00	-	-	112,727,000.00	674,301,000.00
297	Woyla Timur	Alue Seuralen	481,573,000.00	-	-	114,288,000.00	595,861,000.00
298	Woyla Timur	Rambong Pinto	481,573,000.00	-	-	112,171,000.00	593,744,000.00
299	Woyla Timur	Tuwi Eumpeuk	561,574,000.00	-	-	123,445,000.00	685,019,000.00
300	Woyla Timur	Blang Luah KB	561,574,000.00	-	-	144,192,000.00	705,766,000.00
301	Woyla Timur	Seuneubok Dalam	481,573,000.00	-	-	88,842,000.00	570,415,000.00
302	Woyla Timur	Paya Meugendrang	561,574,000.00	-	-	110,571,000.00	672,145,000.00
303	Woyla Timur	Gunong Panyang	481,573,000.00	-	-	104,578,000.00	586,151,000.00
304	Panton Reu	Meutulang	641,574,000.00	-	-	239,249,000.00	880,823,000.00
305	Panton Reu	Mugo Cut	561,574,000.00	-	-	172,628,000.00	734,202,000.00

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
306	Panton Reu	Mugo Rayeuk	561,574,000.00	-	-	137,653,000.00	699,227,000.00
307	Panton Reu	Baro Paya	561,574,000.00	-	288,153,000.00	174,079,000.00	1,023,806,000.00
308	Panton Reu	Sibintang	561,574,000.00	-	-	204,392,000.00	765,966,000.00
309	Panton Reu	Blang Teungoh	561,574,000.00	-	-	194,060,000.00	755,634,000.00
310	Panton Reu	Antong	561,574,000.00	-	-	142,291,000.00	703,865,000.00
311	Panton Reu	Ujong Raja	561,574,000.00	-	-	156,282,000.00	717,856,000.00
312	Panton Reu	Paya Baro Meuko	561,574,000.00	-	-	125,257,000.00	686,831,000.00
313	Panton Reu	Tuwi Buya	561,574,000.00	-	-	132,186,000.00	693,760,000.00
314	Panton Reu	Kuala Manyeu	561,574,000.00	-	-	146,060,000.00	707,634,000.00
315	Panton Reu	Manggie	561,574,000.00	-	288,153,000.00	299,020,000.00	1,148,747,000.00
316	Panton Reu	Gampong Baro	561,574,000.00	-	-	171,457,000.00	733,031,000.00
317	Panton Reu	Tamping	561,574,000.00	-	288,153,000.00	123,761,000.00	973,488,000.00
318	Panton Reu	Cot Manggie	561,574,000.00	-	-	136,823,000.00	698,397,000.00
319	Panton Reu	Blang Balee	561,574,000.00	-	-	100,714,000.00	662,288,000.00
320	Panton Reu	Babah Krueng Manggie	561,574,000.00	-	-	220,185,000.00	781,759,000.00
321	Panton Reu	Gunong Mata Ie	561,574,000.00	-	-	144,880,000.00	706,454,000.00
322	Panton Reu	Lek-Lek	561,574,000.00	-	-	198,397,000.00	759,971,000.00
Total			**182,986,823,000.00**	**343,182,000.00**	**9,220,896,000.00**	**58,081,427,000.00**	**250,632,328,000.00**

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS